



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412

MEDAN-20112

## PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan usaha kepariwisataan serta efektifitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan;
- b. bahwa pengaturan ketentuan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan dunia usaha kepariwisataan baik dari segi ekonomi, kebudayaan bangsa, pelestarian alam/lingkungan, dan sumber daya serta jati diri dan kesatuan bangsa;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;

25. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Usaha Jasa Pramuwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, Dan Pameran;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.

12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.
13. Daerah tujuan pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daya Tarik Wisata Alam adalah wisata yang menggunakan alam atau lingkungan sebagai daya tarik wisata.
17. Daya Tarik Wisata Budaya adalah wisata yang menggunakan budaya tradisional sebagai daya tarik wisata.
18. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia adalah wisata yang menggunakan karya seni atau tempat wisata yang dibuat oleh manusia sebagai daya tarik wisata.
19. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha jasa yang diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
20. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas, dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara, dapat berupa hotel, losmen, *guest house*, pondok, *cottage inn*, perkemahan, *caravan*, *bag packer*, dan sebagainya.

24. Jasa Boga dan Restoran adalah industri yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman, yang dikelola secara komersial.
25. Transportasi dan Jasa Angkutan adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan.
26. Tempat Penukaran Uang (*Money Changer*) adalah tempat penukaran mata uang asing (*money changer*).
27. Atraksi Wisata adalah pertunjukan tari, musik, upacara adat, dan lain-lain sesuai dengan budaya setempat.
28. Cenderamata adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya.
29. Biro Perjalanan adalah suatu badan usaha di mana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang sejak berangkat hingga kembali, sehingga mereka merasa nyaman selama perjalanan.
30. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
31. Perjalanan wisata adalah penyelenggaraan perjalanan wisata.
32. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
33. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.
34. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
35. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
36. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pariwisata.
37. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata.

38. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
40. Hotel adalah suatu usaha yang tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan, dan bar.
41. Wisma (*Guest House*) adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan jasa makanan dan minuman.
42. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
43. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya.
44. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan untuk setiap orang dengan penghitungan biaya harian.
45. *Cottage* adalah suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
46. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian dari penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
47. Rumah Makan dan Warung Nasi adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.



48. Objek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian, dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan/alam.
49. Atraksi Wisata adalah suatu kegiatan yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi, dan bazar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
50. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman lainnya.
51. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan dan jasa pelayanan makan dan minum.
52. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan dan jasa pelayanan makan dan minum.
53. Arena Latihan Golf adalah suatu jenis usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk arena berlatih golf dengan menyediakan tenaga pelatih golf serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman serta fasilitas, penjualan, dan persewaan permainan.
54. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan dan jasa pelayanan makanan dan minuman.
55. Pusat Olah Raga dan Kesegaran Jasmani yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan olah raga.
56. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan anak-anak serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

57. Permainan Ketangkasan Manual/Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
58. Gelanggang Bola Gelinding (*Bowling*) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
59. Arena Bola Sodok (*billiard*) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
60. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
61. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
62. Musik Hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik dan tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi serta fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada restoran, bar, dan sejenisnya.
63. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
64. Pub adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
65. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya.
66. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

67. Mandi Uap/Oukup/Sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
68. Sistem Pengobatan Alami, yang selanjutnya disingkat Spa yaitu usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik, dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
69. Perahu Dayung adalah suatu jenis usaha permainan air menggunakan perahu dayung dan bersifat komersil.
70. Sepeda Air adalah suatu jenis usaha permainan air yang menggunakan sepeda air dan bersifat komersil.
71. Kereta Api Mini adalah suatu jenis usaha permainan yang menggunakan kereta api dan bersifat komersil.
72. Kereta Gantung adalah suatu jenis usaha permainan yang menggunakan kereta gantung atau sejenisnya dan bersifat komersil.
73. Kereta Rekreasi Anak Bermotor adalah suatu jenis usaha permainan di tempat rekreasi yang menggunakan kereta bermotor dan bersifat komersial.
74. Arena Balap adalah suatu jenis usaha permainan yang menyediakan jasa tempat dan kendaraan untuk arena balap bersifat komersial.
75. Pertunjukan Kesenian/Atraksi Hiburan yang bersifat komersil adalah suatu jenis kegiatan atraksi hiburan, pameran, dan pertunjukan di tempat terbuka maupun tertutup dan bersifat komersial.
76. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
77. Pertunjukan (*Showbiz*) adalah merupakan kegiatan pertunjukan di tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri.
78. Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
79. Agen Perjalanan Wisata adalah badan yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

80. Impresariat (*Event Organizer*), yang selanjutnya disingkat EO adalah jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan kegiatan pertunjukan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis atau olahragawan dari dalam negeri ataupun luar negeri termasuk di dalamnya pengaturan dan jenis hiburan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pertunjukan hiburan tersebut.
81. Jasa Konsultan Pariwisata adalah jenis usaha jasa pariwisata yang memberikan jasa berupa saran, nasehat, dan pendapat tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembangunan dan usaha usaha di bidang kepariwisataan.
82. Jasa Informasi/Promosi Pariwisata adalah jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
83. Jasa Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), yang selanjutnya disingkat MICE antara lain seperti *Professional Convention Organizer (PCO)* dan *Professional Exhibition Organizer (PEO)* adalah jenis usaha pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani kegiatan konferensi, kongres, pertemuan, seminar, loka karya, pameran, dan berbagai kegiatan atraksi pertunjukan (*event*), termasuk di dalamnya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan.
84. Wisma Pangkas/Salon (*Barber Shop*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk memotong, menata, dan merias rambut.
85. Salon Kecantikan adalah suatu usaha jasa perawatan kecantikan tubuh, biasa tanpa menggunakan alat medis pada suatu tempat tertentu dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha.
86. Anak-anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
87. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
88. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

### Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

##### Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

##### Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. industri pariwisata, meliputi:
  1. akomodasi;
  2. jasa boga dan restoran;
  3. transportasi dan jasa angkutan;
  4. tempat penukaran uang (*money changer*);
  5. atraksi wisata;
  6. cinderamata; dan
  7. biro perjalanan.
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

#### BAB V RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

##### Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah.

## Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

## Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah.

## Pasal 11

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

## BAB VI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

## Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral rencana tata ruang wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VII USAHA PARIWISATA

### Pasal 13

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
- a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

## Bagian Kesatu Daya Tarik Wisata

### Pasal 15

- (1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan usaha pariwisata yang kegiatannya mengelola:
- a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
  - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.



- (2) Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
  - b. pengelolaan museum;
  - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
  - d. pengelolaan objek ziarah; dan
  - e. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha pariwisatanya diselenggarakan oleh setiap orang atau Badan.
- (4) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota.

Bagian Kedua  
Kawasan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan usaha pariwisata yang kegiatannya diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha untuk membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu serta untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
- (3) kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga  
Jasa Transportasi Wisata

Pasal 17

- (1) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan usaha pariwisata khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

- (2) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha dengan ciri:
  - a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
  - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya.

Bagian Keempat  
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 18

- (1) Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
  - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
  - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usaha yang diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha.

Bagian Kelima  
Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 19

- (1) Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. restoran waralaba;
  - d. bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;

- e. kafe;
  - f. pusat penjualan makanan dan minuman;
  - g. jasa boga; dan
  - h. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
  - (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
  - (5) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
  - (6) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
  - (7) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
  - (8) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
  - (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
  - (10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota.

## Pasal 20

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.

## Pasal 21

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

Bagian Keenam  
Penyediaan Akomodasi

## Pasal 22

- (1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan usaha pariwisata yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hotel;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. persinggahan karavan;
  - d. vila;
  - e. pondok wisata;
  - f. wisma (*guest house*);
  - g. motel;
  - h. losmen;
  - i. rumah kost; dan
  - j. akomodasi lainnya yang ditetapkan Walikota.
- (3) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (6) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.

- (7) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (8) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (9) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. motel;
  - b. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
  - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan Walikota.

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diselenggara oleh badan usaha.
- (3) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dan ayat (9) huruf b diselenggarakan oleh setiap orang.

#### Pasal 24

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukkan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Daerah;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat, dan sajadah.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak, dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.

- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. diskotik;
  - b. pub;
  - c. bar di hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
  - d. karaoke;
  - e. spa;
  - f. paria pijat; dan
  - g. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh  
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g merupakan suatu kegiatan usaha pariwisata yang meliputi:
- a. gelanggang olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. hiburan malam;
  - e. panti pijat;
  - f. taman rekreasi;
  - g. karaoke;
  - h. jasa impresariat/promotor; dan
  - i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lapangan golf;
  - b. *driving golf*;
  - c. rumah bilyar;
  - d. gelanggang renang;
  - e. lapangan tenis;
  - f. pacuan kuda;
  - g. *ice skating*;
  - h. pusat kebugaran (*fitness center*);
  - i. gelanggang futsal;
  - j. gelanggang bowling; dan
  - k. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung bioskop;
  - d. gedung pertunjukan seni; dan
  - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik; dan
  - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kelab malam;
  - b. diskotek; dan
  - c. pub.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. panti pijat;
  - b. refleksi; dan
  - c. mandi uap/oukup/sauna.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. taman rekreasi;
  - b. taman bertema; dan
  - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Jenis usaha jasa karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi karaoke dan karaoke keluarga.
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

#### Pasal 27

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dan ayat (5) diselenggarakan oleh badan usaha.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) selain huruf c sampai dengan huruf h, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

#### Pasal 28

- (1) Rumah bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

- (3) *Ice skating* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (4) Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya pukul 07.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (5) Gelanggang bowling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf j, waktu operasional usahanya pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (6) Permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (7) Klub malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
- (8) Diskotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
- (9) Pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
- (10) Panti pijat, refleksi, mandi uap/oukup/sauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (11) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dan Karaoke keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (12) Lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (13) *Driving golf* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (14) Lapangan tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (15) Pacuan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.



- (16) Pusat kebugaran (*fitness centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h, waktu operasional usahanya pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (17) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (18) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (19) Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.
- (20) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- (21) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (22) Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

#### Pasal 29

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dilarang memasukan pengunjung anak-anak atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Walikota wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedelapan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

- (2) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha.

Bagian Kesembilan  
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

- (1) Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh  
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha.

Bagian Kesebelas  
Jasa Pramuwisata

Pasal 33

- (1) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha.

Bagian Keduabelas  
Wisata Tirta

Pasal 34

- (1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha.

Bagian Ketigabelas  
Spa

Pasal 35

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha.

BAB VIII  
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu  
TDUP

Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Walikota dalam menerbitkan TDUP dapat mendelegasikan kepada Kepala SKPD.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;

- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. nama pengusaha;
  - d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
  - e. merek usaha, apabila ada;
  - f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
  - g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
  - i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
  - j. tanggal penerbitan TDUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 37

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

#### Pasal 38

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

### Bagian Kedua Persyaratan TDUP

#### Pasal 39

- Persyaratan TDUP meliputi:
- a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan yuridis;
  - c. persyaratan teknis; dan
  - d. persyaratan waktu.

#### Paragraf 1 Persyaratan Administratif

#### Pasal 40

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan.

- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha;
  - e. jenis usaha;
  - f. lokasi usaha;
  - g. nomor telepon perusahaan;
  - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
  - i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Persyaratan Yuridis

Pasal 41

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup salinan:
- a. akta pendirian;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengelola;
  - c. rekomendasi sesuai jenis usaha pariwisata dari Asosiasi Kepariwisata yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dokumen kelayakan lingkungan hidup;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
  - f. Izin Gangguan (HO);
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - h. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan; dan
  - i. dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 42

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

- (2) Setiap orang di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

#### Pasal 43

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

#### Pasal 44

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

#### Pasal 45

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

## Pasal 47

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

## Pasal 48

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

## Pasal 49

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X  
KEWENANGAN

Pasal 51

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.



BAB XI  
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 54

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 55

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

## Pasal 57

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

## Pasal 58

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
  - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

## Pasal 59

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

## BAB XII GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

### Pasal 60

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata terdiri atas:
  - a. pengusaha pariwisata;
  - b. asosiasi usaha pariwisata;
  - c. asosiasi profesi; dan
  - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan, antara lain:
  - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
  - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Daerah, pengusaha Daerah lain, dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
  - c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
  - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XIII  
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,  
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu  
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 62

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 63

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 65

Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 67

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hiburan, Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Usaha Pariwisata (TPUP).
- (2) TPUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Keanggotaan TPUP terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI, dan Unsur Asosiasi Kepariwisata.
- (4) TPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 69

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Bagian Kedua  
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 70

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. keberatan;
- d. pengaduan; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:
  - a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau
  - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;
  - b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur; dan/atau
  - c. evaluasi.

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pemberian pendapat, saran, dan usul secara bertanggungjawab mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat.
- (2) Pendapat, saran, dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
  - a. langsung;
  - b. tidak langsung;
  - c. sukarela; dan
  - d. bertanggungjawab.

## Pasal 73

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan dalam hal:
  - a. tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat untuk berperan serta;
  - b. terhadap proses dan isi dari dokumen rencana; dan/atau
  - c. penerbitan TDUP.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi, direspon, dijelaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan secara tertulis, jelas, dan patut.

## Pasal 74

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:
  - a. nama dan alamat pemberi informasi;
  - b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
  - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Penyampaian Informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:
  - a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
  - b. hak-hak orang; dan
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 75

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (1), Pasal 37 (2), dan Pasal 49 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
  - d. pembatalan TDUP; dan/atau
  - e. penutupan tempat usaha pariwisata.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).
- (7) Sanksi pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
- (8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pembatalan TDUP dan/atau penutupan tempat usaha pariwisata.
- (9) Pembatalan TDUP dan/atau penutupan tempat usaha pariwisata diberikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;



- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh bernamu dan/atau ~~menyuruh~~ meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 75 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 78

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 Januari 2014

Plt. WALIKOTA MEDAN  
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 4